



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah serta untuk memberikan kemudahan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 5 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau memanfaatkan air tanah wajib mengajukan permohonan ijin pengeboran Air Tanah kepada Gubernur lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan

2. Ketentuan BAB V Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

HARGA DASAR DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Harga Dasar Air Tanah

Pasal 6

- (1) Harga Dasar Air Tanah ditentukan secara progresif berdasarkan volume pengambilan dan peruntukan air tanah.
- (2) Peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pemakaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Bagian Kedua  
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 6 A

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan harga dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

3. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 Pasal yakni BAB VIII A dan Pasal 9 A sehingga berbunyi sebagai berikut :


BAB VIII A  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penghitungan Pajak Air Tanah yang terutang tetap mendasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sampai dengan diterapkannya teknis perhitungan dengan menggunakan system informasi pemungutan pajak air tanah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Harga dasar air tanah menurut peruntukan dan volume pengambilan air tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ *KR*

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 19 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



HARY AGUNG PRABOWO

## PENGELOMPOKAN PENGGUNAAN AIR TANAH

## 1 PENGELOMPOKAN BERDASARKAN PEMAKAIANNYA SEBAGAI BERIKUT:

- a. Sosial/non niaga;
- b. Niaga kecil;
- c. Industri kecil dan menengah;
- d. Niaga besar; dan
- e. Industri besar.

## 2 KELOMPOK SOSIAL/NON NIAGA MELIPUTI:

- a. Asrama;
- b. Rumah sakit pemerintah;
- c. Lembaga pendidikan;
- d. Terminal bus;
- e. Pasar;
- f. Real estate; dan
- g. Kelompok usaha lain yang sejenis.

## 3 KELOMPOK NIAGA KECIL MELIPUTI:

- a. warung/rumah makan;
- b. kantor swasta;
- c. rumah sakit swasta;
- d. poliklinik;
- e. laboratorium;
- f. penginapan/mes/apartemen;
- g. klab malam;
- h. bar;
- i. panti pijat;
- j. salon;
- k. service station;
- l. bengkel;
- m. warung air;
- n. kolam renang;
- o. tempat hiburan;
- p. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
- q. pergudangan;
- r. perikanan;
- s. tambak;
- t. lapangan golf;
- u. pasar tradisional; dan
- v. kelompok usaha lain yang sejenis.

## 4 KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELIPUTI:

- a. industri rumah tangga;
- b. pabrik es;
- c. karoseri;
- d. perakitan;
- e. pengepakan;
- f. percetakan;
- g. pengecoran logam;
- h. furniture; dan
- i. usaha kelompok lain yang sejenis;

5 KELOMPOK NIAGA BESAR MELIPUTI:

- a. hotel berbintang;
- b. motel;
- c. restoran;
- d. jalan tol;
- e. mall/pasaraya;
- f. Pelabuhan angkutan kereta api; dan
- g. kelompok usaha lain yang sejenis.

6 KELOMPOK INDUSTRI BESAR MELIPUTI:

- a. industri tekstil;
- b. printing;
- c. pengolahan;
- d. garmen;
- e. makanan;
- f. minuman;
- g. air dalam kemasan;
- h. rokok;
- i. kertas;
- j. peleburan besi;
- k. keramik;
- l. cat;
- m. kosmetik; dan
- n. kelompok usaha lain yang sejenis.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADIQ